

LOKASI - PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 70/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018:

11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab Indragiri Hilir dalam menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kab Indragiri Hilir, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kab Indragiri Hilir Nomor 100/PEM-OTDA/644.43 tanggal 6 September 2018, Perihal Data Lokasi Kampanye dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah seluruh wilayah administratif Kab Indragiri Hilir kecuali tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018.
 - Lamp 8 Hlm